

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 102    TAHUN 2001    SERI D.99

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
RUMAH POTONG HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT  
VETERINER PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 102

TAHUN 2001

SERI D.99

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH  
POTONG HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS  
PERTANIAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2001 maka perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian;

- b. bahwa agar Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berjalan efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Penjualan Ternak Besar Bertanduk Yang Betina (Stbl 1936 Nomor 614);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin secara bahan-bahan Diagnostika untuk Hewan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 23);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, pencegahan pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 78 Seri D.75);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 101 Seri D.98);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMEDANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Bupati adalah Bupati Sumedang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga Pemerintah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang;
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang;
12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
13. Hewan ialah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
14. Ternak ialah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
15. Penyakit hewan menular ialah penyakit hewan yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menular dari hewan pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit;

16. Anthroozoonosis atau zoonosa ialah penyakit, yang dapat menular dari hewan pada manusia atau sebaliknya;
17. Menyembelih atau pemotongan ialah tindakan mematikan hewan menurut agama Islam, tindakan-tindakan selanjutnya pada hewan yang telah dimatikan itu serta semua tindakan-tindakan lain, yang nyata-nyata dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan persiapan yang langsung berhubungan dengan usaha mematikan;
18. Hasil bahan asal hewan ialah bahan asal hewan yang telah diolah;
19. Daging ialah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dipotong atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan;
20. Susu ialah cairan yang diperoleh dari kambing, ternak, perah sehat, dengan cara pemerahan yang benar, terus menerus dan tidak dikurangi sesuatu dan atau ditambahkan kedalamnya sesuatu bahan lain;
21. Telur adalah telur unggas;
22. Pengujian ialah kegiatan pemeriksaan kesehatan bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan untuk mengetahui bahwa bahan-bahan tersebut layak, sehat dan aman bagi manusia;
23. Laboratorium ialah suatu ruangan yang berisi seperangkat peralatan kesehatan untuk melaksanakan suatu pengujian dan pengukuhan diagnosa;
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

## BAB II

### KEDUDUKAN , TUGAS POKOK , DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

## Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

## Pasal 3

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas di bidang kesehatan dan pemotongan hewan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian bahan asal hewan (Daging, susu, telur dan bahan asal hewan lainnya);

## Bagian Ketiga

### Fungsi

## Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan pemotongan hewan sebelum dan sesudah hewan dipotong (ante dan post mortem);
- b. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas hewan dan karantina di RPH;
- c. Pelaksanaan pendataan dan pencatatan pemotongan hewan di RPH;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian bahan asal hewan (Daging, susu, telur dan bahan asal hewan lainnya);
- e. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian specimen, penyakit hewan menular untuk pengukuhan diagnosa.



## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Unsur Organisasi

#### Pasal 5

UPTD terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Pengelola Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Pengelola Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengelola Laboratorium serta Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Pengelola Tata Usaha;
  - c. Pengelola Pelayanan Masyarakat Veteriner;
  - d. Pengelola Laboratorium dan Pengawasan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

### Bidang Tugas Unsur Organisasi

#### Paragraf 1

#### Kepala UPTD

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kesehatan dan pemotongan hewan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian bahan asal hewan (Daging, susu, telur dan bahan asal hewan lainnya); serta pengelolaan ketatausahaan UPTD.
- (2) Untuk menyeleggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD yang disesuaikan dengan program kerja Dinas;
  - b. pengelolaan ketatausahaan UPTD;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan, pendataan dan pencatatan hewan;
  - d. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian bahan asal hewan (Daging, susu, telur dan bahan asal hewan lainnya), specimen penyakit hewan menular;
  - e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

#### Paragraf 2

#### Pengelola Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) Untuk meneyeleggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - b. pelaksanaan kegiatan penyetoran hasil retribusi pemotongan hewan kepada koordinator pemungut PAD;
  - c. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

## Paragraf 3

### Pengelola Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)

## Pasal 9

- (1) Pengelola Pelayanan KESMAVET mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan kesehatan, dan pemotongan hewan, pendataan dan pencatatan hewan;
- (2) Untuk meneyeleggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Pelayanan KESMAVET mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. pelaksanaan pemeriksaan pemotongan hewan di RPH;
  - c. pelaksanaan pengawasan lalu lintas hewan dan karantina di RPH;
  - d. pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan hewan di RPH yaitu melakukan diagnosa dan penyembuhan hewan sakit, melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular, melakukan pemantauan dan melaporkan kejadian penyakit hewan di wilayah RPH,

- memberikan surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan baik terhadap hewan hidup maupun hewan mati di wilayah RPH sesuai dengan keperluan;
- e. pelaksanaan pendataan dan pencatatan pemotongan hewan di RPH;
  - f. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

#### Paragraf 4

### Pengelola Laboratorium dan Pengawasan

#### Pasal 10

- (1) Pengelola Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian bahan asal hewan (Daging, susu, telur dan bahan asal hewan lainnya);
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Laboratorium mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian daging;
  - b. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan susu;
  - c. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan telur;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan bahan asal hewan (kulit, bulu dll);
  - e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

#### Paragraf 5

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku Koordinator, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi atas kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Bagian Pertama

#### Umum

## Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD sebagai unit pelaksana kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional yang diselenggarakan oleh para pengelola dan Kelompok jabatan fungsional menurut pembidangan tugas masing-masing;
- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Setiap laporan kegiatan di lingkungan UPTD yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut;
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 15

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang Pengelola atau Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPTD membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

- (1) Keuangan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 102  
Seri D.99 tanggal 26 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
S U M E D A N G,

Cap/ttd.


Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112

Bagan Struktur Organisasi  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
RUMAH POTONG HEWAN DAN KESEHATAN  
MASYARAKAT VETERINER

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR : 27 TAHUN 2001  
TANGGAL : 24 OKTOBER 2001  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN DAN  
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMEDANG.



BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH